

# PENEGAKAN KODE ETIK KEDOKTERAN DI INDONESIA

## ENFORCEMENT OF MEDICAL CODE OF ETHICS IN INDONESIA

Deny Haspada  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Langlangbuana  
denmuter@yahoo.com

---

### ABSTRAK

Semua tindakan medis dokter terhadap pasien harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Rasa tanggung jawab itu didasari oleh niat baik seorang dokter dalam menjalankan aktivitasnya dengan berbekal pengetahuan kode etik kedokteran. Sebagai pelayan kesehatan masyarakat seorang dokter harus mau mengabdikan jiwa dan raganya untuk kepentingan masyarakat luas. Meski begitu, tidak jarang kita menemukan sejumlah pelanggaran etik kedokteran di berita-berita yang ada, atau bahkan mungkin mengalaminya sendiri.

**Kata kunci:** Kode Etik Kedokteran, Profesional, Pasien

### ABSTRACT

*All medical actions of doctors against patients must be professionally accounted for. That sense of responsibility is based on the good intentions of a doctor in carrying out his activities with the knowledge of medical ethics. As a public health steward a doctor must be willing to serve his body and soul for the benefit of the wider community. Even so, it is not uncommon to find a number of violations of medical ethics in the news available, or maybe even experience it yourself.*

**Keywords:** Medical Ethics Code, Professional, Patient

### PENDAHULUAN

Setiap profesi pekerjaan profesional wajib memiliki kode etik sebagai penuntun dalam bekerja. Sebut saja wartawan, pengacara, ataupun dokter selalu dibekali kode etik dalam bekerja. Di bidang kedokteran kita mengenal Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

Menurut Afandi (2010) dalam disertasinya, melalui KODEKI seorang dokter bekerja melayani kesehatan masyarakat dengan penuh peraturan sebagai etika profesi yang harus ditaati. KODEKI menuntun seorang dokter untuk berperilaku ideal dan menahan segala bentuk kecenderungan penyimpangan

profesi. Ini karena antara dokter dan pasien harus memiliki hubungan luhur yang didasarkan pada prinsip kepercayaan. Hubungan baik itu akan tercipta manakala dokter di Indonesia mampu bersikap profesional sesuai kode etik yang berlaku.

Etika profesi kedokteran harus berlandaskan pada nilai-nilai etika hubungan manusia satu dengan yang lainnya, serta asas-asasnya dapat diterima dan dikembangkan terus di tengah-tengah masyarakat. Seperti diketahui, Pancasila di Indonesia merupakan landasan iddil dengan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan strukturalnya.

Dalam ilmu kedokteran sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan Sumpah

Hippocrates. Semua butir norma Kode Etik Kedokteran Indonesia didasarkan pada deontologi dan kode etik tersebut. Semua hubungan dokter mulai dengan pasiennya, dengan sesama sejawatnya, dan hubungan antara dokter dengan hukum dan peraturan negara diatur secara detail dalam kode etik. Disebut pula bagaimana kewajiban seorang dokter dalam memperhatikan dirinya sendiri (Daldiyono, 2006).

Di dalam mengatur kehidupan bermasyarakat demi terciptanya ketentraman dibutuhkan etik dan hukum di tengah-tengah pergaulan hidup. Meski begitu, antara etik dan hukum memiliki pengertian berbeda dimana etik berarti “yang baik, yang layak” dari kata Yunani Ethos.

Etik kedokteran merupakan profesi tertua di Indonesia. Di sana termuat kewajiban bagi setiap dokter untuk menerapkannya baik saat menjalin hubungan dengan pasien, teman sejawat, dan masyarakat umum. Untuk mengukur pelanggaran etik tidaklah mudah karena etik harus dilihat juga dari itikad baik serta moral seseorang. Di bidang kedokteran akan sulit untuk menakar pelanggaran tersebut selama itu tidak masuk dalam pelanggaran hukum.

Melalui etika profesi seorang dokter dapat mengantisipasi potensi terjadinya perkembangan buruk terhadap profesinya. Selain itu, etika profesi akan membentuk seorang dokter bersikap profesional dalam menjalankan profesinya. Karena itu, pembentukan kode etik profesi kedokteran dirasa sangat perlu guna mengawal seorang dokter dalam bekerja supaya sesuai tuntutan ideal kode etik profesi dokter.

Permasalahan yang biasa dialami adalah komunikasi yang kurang terjalin baik antara dokter dan si pasien, konflik antarbidang kedokteran, peran ganda dokter dan advokat, ditambah ada pula dokter mempromosikan produk tertentu.

Sejumlah persoalan di atas kerap menimbulkan luntarnya kepercayaan si pasien dan masyarakat kepada keberadaan dokter, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak. Peneliti mengambil salah satu contoh kasus yang sempat mendera Dokter Terawan yang juga Kepala RSPAD Gatot Subroto. Ia dinilai telah melanggar beberapa pasal yang termuat dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dokter Terawan adalah salah satu spesialis radiologi yang telah menyembuhkan pasien stroke dengan metode “cuci otak”.

Karena itu, dari uraian di atas peneliti membahas penelitian ini dengan judul Pelaksanaan Penegakan Kode Etik Kedokteran di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

Kode Etik Kedokteran Indonesia disusun pertama kalinya tepatnya pada 1969. Setelah mengalami beberapa kali perubahan hingga akhirnya kode etik direvisi dan disahkan ulang pada 1978. Karena posisinya yang sangat diperlukan, aturan etik kedokteran banyak orang menyebutkannya sebagai etika klinik. Sedikitnya terdapat empat prinsip dasar yang termuat dalam etika kedokteran jika ditinjau dari filosofi moral:

### 1. *Autonomy*

Pasien memiliki hak mendapat informasi serta pelayanan terbaik, dilibatkan dalam penentuan tindakan klinik dengan kedudukan yang setara. Setiap orang bebas dapat menolak atau menerima perawatan dan obat-obatan atau tindakan operasi dengan alasan rasional.

### 2. *Beneficence*

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh dokter harus berfokus pada kebaikan bagi si pasien. Apa yang baik bagi satu pasien belum tentu baik bagi pasien lainnya. Ini artinya semua berdasarkan pada konteks pada saat itu dengan pertimbangan individual.

### 3. *Non malficence*

Segala tindakan dokter tidak membahayakan. Meskipun yang diberikan seorang dokter adalah yang terbaik bagi pasien, namun bisa saja hal itu bisa merugikan. Artinya, seorang dokter harus sedapat mungkin menghindari efek ganda, dimana yang menurut baik bagi dokter kepada pasiennya tidak merugikan banyak pihak.

#### 4. Justice

Profesi kedokteran bukan masalah untung dan rugi atau sekadar meraup keuntungan untuk kepentingan pribadi. Lebih daripada itu seorang dokter harus mampu bersikap adil dengan mengutamakan kesehatan pasien. Hal ini karena profesi seorang dokter bersifat luhur berbeda dengan profesi jasa lainnya.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

KODEKI disusun bersama pemerintah dengan dasar hukumnya adalah Pasal 8 Huruf f Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Etika itu sekumpulan nilai dan moralitas dari kesepakatan etik Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Jika dilihat secara umum profesionalisme dapat ditingkatkan melalui etika kedokteran, dan secara khusus kode etik dapat menjalin hubungan kuat atas kepercayaan antara dokter dan pasien.

Pelanggaran terhadap KODEKI tidak semata pelanggaran etik, tapi juga sekaligus pelanggaran hukum. Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum, tapi sebaliknya pelanggaran hukum tidak selalu merupakan pelanggaran etik kedokteran. Melanggar etik kedokteran berarti juga melanggar prinsip-prinsip moral, nilai dan kewajiban-kewajiban, sehingga perlu diambil tindakan-tindakan yang bersifat pembinaan.

Adalah Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) yang memiliki

wewenang dalam penilaian pelanggaran kode etik. Sebagai unsur struktural Ikatan Dokter Indonesia (IDI), MKEK wajib melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian pada pelanggar. Sedangkan MKDKI menurut Pasal 64 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bertugas:

- a. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan, dan
- b. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.

Salah satu bentuk pelanggaran etik kedokteran ini dilakukan oleh Dokter Terawan Agus Puranto, Kepala RSPAD Gatot Soebroto, terkait dengan metode penyembuhan stroke. Metode yang dilakukan ialah metode radiologi intervensi dengan memfidikasi DSA. Hal-hal terkait yang dilanggar oleh Dokter Terawan adalah sebagai berikut:

Pasal 4 KODEKI mengatur bahwa setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Namun kenyataannya telah dilakukan pelanggaran dengan mempromosikan penemuannya secara berlebihan melalui media sosial.

Pasal 18 KODEKI menyatakan bahwa setiap dokter harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Tetapi, beliau tidak bersikap kooperatif dan saat diminta keterangan terkait kasusnya beliau tidak hadir.

1. Pasal 3 (17) KODEKI mengatur setiap dokter untuk tidak menarik hononarium yang tidak pantas dan bertentangan dengan rasa kemanusiaan.
2. Pasal 16 KODEKI mengatur berhati-hati mengumumkan/menerapkan tiap penemuan teknik/pengobatan baru

yang belum diuji dan terhadap hal-hal yang dapat meresahkan masyarakat.

Dokter Terawan dianggap tidak bijak dalam mengumumkan dan menerapkan temuannya itu. Dokter Terawan akan dikenakan sanksi oleh MKEK guna menegakkan etika kedokteran. Pelanggaran yang dilakukannya termasuk ke dalam pelanggaran etika serius (*serious ethical misconduct*). MKEK mencabut izin praktek Dokter Terawan selama 12 bulan karena dinilai telah melakukan tindakan pengobatan (kuratif) dan pencegahan (preventif).

Izin praktik itu berupa Surat Izin Praktik (SIP) yang menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan kabupaten/kota kepada dokter, dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.

Penegakan, pengawasan, dan perumusan etik praktik kedokteran dilakukan oleh MKEK sebagai badan otonom IDI yang dibagi menjadi tingkat pusat, wilayah, dan cabang. Sanksi terhadap dokter pelanggar mulai dari penasihatan hingga pemecatan baik sementara atau tetap.

Meski kebanyakan sanksi yang diterapkan pada pelanggar bersifat pembinaan, tidak sedikit pula pelanggar yang dipecat dan dicabut keanggotaannya dari IDI seumur hidup.

MKEK memberikan sanksi melalui pengaduan yang dilakukan secara sah dan telah melalui proses verifikasi kasus. Selanjutnya ketua MKEK menetapkan apakah kasus yang dilaporkan layak disidangkan atau tidak. Jika layak disidangkan, maka sidang kemahkamahannya digelar hingga mencapai keputusan final. Sanksi dikeluarkan dengan mengatasnamakan IDI.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Atas pelanggaran kode etik kedokteran, Dokter Terawan dikenakan sanksi dengan dicabutnya izin praktek karena mengiklankan diri secara berlebihan dengan klaim tindakan kuratif dan preventif. Dokter Terawan juga tidak mengindahkan undangan MKEK dengan tidak datang undangan sidang. Dugaan lainnya pelanggar telah melakukan transaksi dalam bayaran jumlah besar. Dokter Terawan melakukan tindakan cuci otak dengan berbagai cara meyakinkan pasien akan sembuh.

### Saran

Sebagai seorang dokter yaitu profesi yang bekerja dengan jasanya harus lebih memperhatikan lagi hal-hal yang tertera dalam perundang-undangan. Hal ini agar hal-hal seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang dan juga kepercayaan masyarakat sebagai pasien akan terus terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku:

#### 1.1 Buku Asing

Harry Duintjer Tebbens, *International Product Liability*, Sijthoff & Noordhaff International Publishers, Netherland, 1980.

O.C Ferrel dan Harline D, *Marketing Strategy*, Thomson Corporation, South Western, 2005.

Leon G. Schiffman, *Consumer Behavior Sixth Edition*, Prentice Hall International, London, 1997.

Philip Kotler, *Principles of Marketing*, Erlangga, Jakarta, 2000.

#### 2.1 Buku Nasional

- Abdul Haris Hamin, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sah Media, Makassar, 2017.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2000.
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit media, Jakarta, 2000.
- A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diapit Media, Jakarta, 2002.
- Barkatullah Abdul Haim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi ECommerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Erman Rajagukguk, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Janus Sidalabok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Medan, 2014.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Purwahid Patrick, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Depok, 2018.
- Siahaan N.H.T, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Pantai Rei, Jakarta, 2005.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung, 2007.

## 2. Jurnal

- Abdul Halim, Barkatullah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Ecommerce Lintas Negara Di Indonesia", *Jurnal Publikasi Pasca Sarjana FH UII*, Yogyakarta, 2009.
- Ali Mansyur dan Irsan Rahman, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional", *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 2 Nomor 1*, 2015.
- Desy Ary Setya Wati, dkk, "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 3*, 2017.
- Hanum R Helmi, "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Volume 1 Nomor 1*, 2015.
- Sri Handayani, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai", *Jurnal Non Eksakta Nolume 4 Nomor 1*, 2012.
- Suwari Akhmaddhian dan Asri Agustiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia", *Jurnal Unifikasi, Volume 3 Nomor 3*, 2016.